



PUTUSAN
Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa.**
2. Tempat lahir : Sei Ubah.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/26 November 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor
485/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/PID.SUS/2024/PT
PTK tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sanggau tanggal 26 September 2024, No. Reg. Perkara: PDM-
18/SANGG/Enz.2/07/2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang terjadi dalam beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Antonius berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai Baju Kaos Warna Biru Muda;
- 1 (Satu) helai Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (Satu) helai Celana Jeans Warna Biru;
- 1 (Satu) helai Celana Dalam Warna Pink;
- 1 (Satu) helai Bra Warna Hitam;
- 1 (Satu) handphone Merek OPPO A31 Warna Hitam dengan Imei 1 : 868488041553395 imei 2: 868488041553387 dengan No HP: 085157856767;
- 1 (Satu) handphone Merek Vivo Y12 S Warna Biru Tosca dengan Imei 1: 868358053250950 imei 2: 868358053250943 dengan No HP: 081522854762;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A31 warna hitam dengan nomor IMEI1 868488041553395 dan nomor IMEI2 868488041553387 berikut kartu sim dengan nomor 085157856767; dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y12S warna biru toska dengan nomor IMEI1 868358053250950 dan nomor IMEI2 868358053250943 berikut kartu sim dengan nomor 081522854762; dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. Akta Nomor 95/Akta.Pid/2024/PN Sag, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 7 November 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 November kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti sesuai hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat, karena selain telah mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga dan masa depan Anak korban menjadi hancur, sehingga dengan demikian pidana tersebut dipandang telah sesuai rasa keadilan sekaligus sebagai bentuk pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Ttd.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mulyana, S.H.